

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab terakhir ini akan disimpulkan analisis yang telah dilakukan atas keabsahan alat bukti elektronik dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun kesimpulan yang dapat diambil ialah :

1. Tingkat keabsahan alat bukti elektronik sebagai alat bukti sama dengan tingkat keabsahan alat bukti yang ada di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dengan demikian alat bukti elektronik dipandang sebagai suatu alat bukti di persidangan. UU TPPU mengenal beberapa ketentuan khusus yang menyimpang dari Hukum Acara Pidana pada umumnya. Hukum acara pidana yang diatur di luar KUHAP telah dapat mengakomodir upaya untuk menilai keabsahan alat bukti elektronik dalam tindak pidana pencucian uang, bahkan hukum acara yang diatur dalam UU TPPU telah menempatkan alat bukti elektronik sejajar dengan 5 alat bukti lain yang sebelumnya dikenal dalam KUHAP. Pembalikan beban pembuktian, kekuatan pembuktian dalam persidangan yang diatur dalam UU TPPU juga akan semakin memudahkan proses pembuktian tindak pidana pencucian uang, terlebih yang semakin rumit dan sulit pembuktiannya. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Informasi

dan Transaksi Elektronik, maka alat bukti yang sah sebagaimana dikenal dalam pasal 184 ayat (1) KUHP dan setelah lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maka alat bukti untuk kejahatan cyber ditambah dengan alat bukti elektronik dan alat bukti dokumen.

2. Faktor penghambat dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang di Indonesia, antara lain :
 - a. Faktor hukum, dalam hal ini yaitu berkaitan dengan ketentuan hukum mana yang akan dipakai dalam persidangan dan pengadilan mana yang kompeten mengadili tindak pidana pencucian uang ini. Masalah pencucian uang sendiri sebenarnya bersifat internasional. Ketentuan hukum pidana Indonesia telah mengatur prinsip-prinsip yurisdiksi yang bersumber dari ketentuan hukum publik internasional. Namun dalam penerapannya tidak dapat melangkahi kedaulatan negara lain dalam menegakkan ketentuan hukum.
 - b. Faktor aparat penegak hukum, dimana aparat penegak hukum masih memiliki keraguan menggunakan bukti elektronik karena anonimitas bukti tersebut dan ketiadaan pengaturan yang lebih rinci untuk menghadirkan bukti tersebut di persidangan. Sumber daya penegak hukum yang belum siap dapat juga menjadi kendala, baik dari segi pemahamannya tentang UU TPPU, teknologi informasi maupun dari segi integritas pelaksanaan tugas.
 - c. Faktor masyarakat, dimana masih banyak masyarakat yang belum memahami dan mengetahui tentang seluk beluk tindak pidana pencucian

uang atau dengan kata lain, pengetahuan masyarakat akan tindak pidana pencucian uang masih sangat rendah.

B. Saran

1. Hukum acara pidana Indonesia dalam KUHAP dan UU TPPU telah mengatur beberapa hal yang cukup baik terutama untuk mengupayakan pembuktian pencucian uang di era teknologi informasi. Sehingga selama peraturan yang ada masih dapat mengatur dan mengisi kekosongan hukum, haruslah dipergunakan secara maksimal oleh polisi, jaksa maupun hakim. Permintaan akan tersedianya pengaturan yang lebih dan lebih spesifik lagi, seharusnya tidak menjadi alasan bagi aparat penegak hukum untuk terus melakukan penundaan yang tidak pada tempatnya.
2. Hendaknya pemerintah (pembentuk undang-undang) merevisi ketentuan yang masih kabur dalam UU TPPU, seperti dalam Pasal 35 UU TPPU menjelaskan bahwa pembalikan beban pembuktian adalah kewajiban bagi terdakwa, sedangkan dalam penjelasan pasalnya dipandang sebagai kesempatan bagi terdakwa. Kemudian Pasal 17A UU TPPU mengenai *anti tipping off* tidak secara tegas dijelaskan bentuknya sebagai kejahatan sebagaimana rumusan pasal lainnya dalam Bab II dan Bab II UU TPPU yang telah ditegaskan sebagai kejahatan melalui Pasal 12 UU TPPU.
3. Bagi masyarakat hendaknya bersama-sama berperan aktif membantu upaya pemerintah dan rezim anti pencucian uang Indonesia dengan melaporkan setiap bentuk transaksi keuangan mencurigakan dan modus-modus baru dalam

pencucian uang yang menggunakan teknologi informasi. Terlebih kini dengan telah disahkannya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pada 18 Juli 2006 yang diharapkan memberikan jaminan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana pencucian uang.